

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di zaman yang berkembang ini, kesehatan merupakan salah satu faktor yang memicu seseorang untuk menyadari betapa pentingnya menjaga tubuh agar terhindar dari segala penyakit. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, terkhususnya menjaga kebugaran tubuh. Hal ini karena dengan memiliki tubuh yang sehat dan bugar dapat mencegah tubuh terserang penyakit sehingga kita dapat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari. Pada dasarnya, setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas kesehatan serta memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam meningkatkan kesehatan, maka diperlukan fasilitas pelayanan kesehatan yang merupakan suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif (peningkatan kesehatan), preventif (pencegahan penyakit), kuratif (pengobatan) maupun rehabilitatif (pemeliharaan kesehatan) yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat. Pemerintah Indonesia bertanggung jawab dalam merencanakan, mengatur, membina, menyelenggarakan dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan

yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Upaya kesehatan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya pada masyarakat. Dalam upaya menjalankan program pembangunan kesehatan nasional, tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat penting. Berdasarkan UU No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan disebutkan bahwa tenaga kesehatan merupakan orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Kegiatan yang dilakukan meliputi pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan (UU RI No. 36 Tahun 2009). Dalam melakukan upaya kesehatan, apoteker merupakan salah satu tenaga kesehatan yang juga berperan penting dalam melakukan pembangunan kesehatan di bidang pemerintahan. Apoteker ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian di bidang pemerintahan. Apoteker bertugas menjamin tersedianya sediaan farmasi dengan jenis dan jumlah yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan mutu yang terjamin, menjamin sediaan farmasi dapat tersebar secara merata, serta meningkatkan rasionalitas penggunaan obat (PP No.51 Tahun 2009).

Dalam pelaksanaannya, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur memiliki peran sebagai salah satu unsur pelaksana otonomi

daerah di bidang kesehatan. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur secara struktural bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Timur dan secara fungsional berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI demi mewujudkan upaya kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur memiliki tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan 3 sasaran yaitu: meningkatkan status kesehatan keluarga, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja dinas kesehatan.

Dalam mengetahui dan memahami peran dan fungsi apoteker di bidang pemerintahan khususnya Dinas Kesehatan, maka calon apoteker membutuhkan program praktek kerja yang dapat memberikan pengalaman kerja, pengetahuan dan gambaran mengenai peran apoteker di bidang pemerintahan. Oleh karena itu, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dengan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang berlangsung pada tanggal 13 sampai 14 Juni 2022 secara daring. Dengan adanya PKPA ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan para mahasiswa calon apoteker mengenai tugas dan fungsi Dinas Kesehatan serta mampu menerapkan ilmu yang telah didapatkan saat PKPA pada dunia kerja nantinya.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Apoteker

1. Menambah pemahaman calon apoteker mengenai tugas, fungsi dan tanggung jawab apoteker dalam pemerintahan khususnya di Dinas Kesehatan.

2. Menambah pengetahuan calon apoteker mengenai bidang kefarmasian dan pengelolaan alat kesehatan dalam pemerintahan khususnya di Dinas Kesehatan.
3. Menambah pengetahuan calon apoteker terkait kasus-kasus dalam bidang pekerjaan kefarmasian di pemerintahan yang nyata terjadi di masyarakat serta solusinya.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Apoteker

1. Calon apoteker mendapatkan pengetahuan mengenai bidang kerja kefarmasian pengetahuan mengenai bidang kerja kefarmasian dan pengelolaan alat kesehatan, serta pemahaman mengenai tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam pemerintahan khususnya di Dinas Kesehatan.
2. Calon apoteker mendapatkan kesempatan secara langsung belajar dari tenaga kesehatan yang berpengalaman dalam pemerintahan khususnya di Dinas Kesehatan.
3. Calon apoteker mendapat gambaran mengenai keadaan kerja di lapangan, sehingga dapat lebih mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia kerja sebagai apoteker yang profesional dalam pemerintahan.